



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 130/Pdt.G/2011/PA.Ek.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan Tsanawiyah, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 07 Nopember 2011 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang dalam register dengan Nomor: 130/Pdt.G/2011/PA.Ek. yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 31 Oktober 2007, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 235/19/XI/2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Enrekang tanggal 12 Nopember 2007;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat, hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun kemudian pindah ke Kolaka selama 1 bulan kemudian kembali kerumah orang tua penggugat di Enrekang selama 1 bulan dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 1 orang anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT, umur 3 tahun lebih, dan berada dalam asuhan pengugat;

3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan April tahun 2008 antara pengugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain;
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada pengugat karena tergugat malas bekerja/tidak punya pekerjaan tetap;
 - b. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada pengugat sebab tergugat sering pergi meninggalkan pengugat dirumah tanpa keperluan yang jelas, sehingga sering membuat pengugat merasa kesepian;
 - c. Bahwa antara pengugat dan tergugat sudah tidak saling menyukai lagi;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pengugat dan tergugat terjadi pada bulan Desember tahun 2008 dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke Kolaka tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat yang hingga sekarang antara pengugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 2 tahun 11 bulan;
5. Bahwa selama itu antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi;
6. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat, dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian;
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut;

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* TERGUGAT terhadap PENGUGAT.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relaas Panggilan Nomor: 130/Pdt.G/2011/PA.Ek. tanggal 25 Nopember 2011 dan tanggal 14 Desember 2011, sedang ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah;

Bahwa selanjutnya majelis hakim menjelaskan kepada Penggugat tentang kewajiban untuk menempuh proses mediasi, namun karena Tergugat tidak hadir maka tahapan mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun Penggugat tetap akan bercerai dengan Tergugat;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat oleh ketua majelis hakim, dan Penggugat menyatakan tetap pada isi dan maksud gugatannya;

Bahwa meskipun tergugat tidak pernah datang di persidangan untuk memberikan jawaban terhadap dalil-dalil gugatan penggugat, tetapi karena perkara ini termasuk perkara bidang perkawinan yang mempunyai hukum acara khusus, maka penggugat tetap dibebani pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 235/19/XI/2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang tanggal 12 Nopember 2007 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup serta dinazegelen selanjutnya diberi kode (P);

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan bukti saksi 2 orang dengan identitas sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan perkara ini masing-masing bernama:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena penggugat adalah keponakan sepupu dengan saksi.
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat setelah itu pindah ke Kolaka dan terakhir tinggal di Enrekang selama 1 bulan, telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2008 penggugat dan tergugat sering cekcok dan bertengkar disebabkan Tergugat malas bekerja, sehingga penghasilannya tidak mencukupi kebutuhan rumah tangganya;
- Bahwa akibat pertengkar tersebut akhirnya antara penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sejak Desember 2008 sampai dengan sekarang sudah berlangsung lebih kurang 3 tahun, tergugat yang pergi meninggalkan penggugat kerumah orang tuanya di Kolaka;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat serta tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

2. SAKSI II, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu dengan Penggugat.
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke Kolaka dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak Desember 2008 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, namun saksi tidak tahu apa penyebabnya sehingga tergugat pergi;
- Bahwa saksi tahu antara penggugat dengan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Desember 2008 tersebut sampai sekarang sudah berlangsung sekitar 3 tahun;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat serta tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup, dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008, Majelis Hakim berpendapat bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap kepersidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan menasehati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya, sebagaimana maksud pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu perkara ini diperiksa tanpa hadirnya tergugat;

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan April 2008 rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat malas bekerja dan tidak memberikan perhatian yang wajar kepada penggugat dan perselisihan tersebut berakhir dengan terjadinya pisah rumah antara penggugat dan tergugat sampai sekarang sudah berjalan lebih kurang 3 tahun, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg. yaitu dalam hal putusan dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan syarat gugatan penggugat tersebut beralasan dan berdasar hukum, dan atas syarat itu pula maka majelis hakim membebankan kepada penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, yang merupakan bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, maka penggugat dan tergugat adalah terbukti sebagai suami istri yang terikat perkawinan yang sah menurut hukum, sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari kedua saksi yang diajukan oleh penggugat tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi, dan menerangkan di bawah sumpah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan sendiri serta memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan penggugat, dengan demikian keterangan saksi-saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan penggugat dipersidangan, saksi pertama dan saksi kedua keduanya menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang pernah hidup bersama dan telah dikaruniai 1 orang anak, namun sejak tahun 2008 penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat malas bekerja dan tidak memberikan perhatian yang wajar kepada penggugat, akhirnya akibat perselisihan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 3 tahun lebih tanpa nafkah dan sudah tidak saling memperdulikan lagi, bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dengan dikuatkan oleh 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dimuka persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah.
- Bahwa benar awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2008 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat malas bekerja sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga, dan tergugat juga tidak memberikan perhatian yang wajar kepada penggugat,
- Bahwa benar akibat perselisihan tersebut terjadi pisah tempat tinggal antara pengugat dan tergugat sejak Desember 2008 sampai sekarang telah berlangsung selama lebih kurang 3;
- Bahwa benar sejak terjadi pisah tempat tinggal selama 3 tahun tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat serta tidak memperdulikan penggugat lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga penggugat sudah berusaha merukunkan penggugat dengan tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah menunjukkan adanya suatu keadaan atau kondisi yang tidak harmonis lagi dalam kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat, keadaan dan kondisi tersebut telah tergambar dari adanya keadaan pisahnya tempat tinggal atau tidak berkumpulnya suami istri dalam satu kediaman bersama;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), dan merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa pembentukan kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin;

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, telah menunjukkan hilangnya kebahagiaan dan ketenteraman yang berakhir dengan berpisahnya tempat kediaman antara penggugat dan tergugat yang sampai sekarang selama 3 tahun lebih dan keduanya tidak saling menghiraukan lagi dipandang sebagai perwujudan dari perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, sehingga dengan demikian keadaan ini telah menunjukkan keutuhan rumah tangga yang telah pecah, hal ini berarti antara penggugat dan tergugat tidak lagi memiliki unsur-unsur yang saling tergantung antara satu sama lainnya, sehingga penggugat sebagai istri tidak lagi merasa memiliki suaminya yaitu tergugat, inilah yang disebut pecahnya perkawinan (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam dijelaskan: (b) Salah satu pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, dan di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan: (f) "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan terjadinya pisah tempat tinggal, hal tersebut disebabkan oleh sikap tergugat yang malas bekerja dan tidak memberikan perhatian yang wajar kepada penggugat sehingga membuat penggugat sakit hati dan mengakibatkan disharmonisasi atau ketidakrukunan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa upaya majelis hakim pada setiap kesempatan persidangan menasihati penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan tergugat, namun penggugat tetap bertekad untuk bercerai dengan tergugat, maka majelis hakim menilai bahwa unsur tidak ada harapan bagi suami istri (penggugat dan tergugat) akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pernikahan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah "*mitsaqan gholidzan*" perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah "pecah", ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, dengan demikian terpenuhilah isi ketentuan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan muatan dan kriteria yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat serta keduanya tidak dapat lagi menegakkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dalam panji mitsaqan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gholizhan, karena itu untuk menghindari ekses negatif yang lebih besar atau aspek mudharat yang ditimbulkan daripada asas kemanfaatan yang diperoleh apabila penggugat dan tergugat tetap dipersatukan dalam sebuah rumah tangga, maka majelis hakim berkeyakinan bahwa adalah lebih layak rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut dibubarkan dan atau keduanya patut untuk diceraikan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis hakim, adalah sebagai berikut:

1. Dalil yang terdapat dalam Kitab Ghoyatul Maram berbunyi:

عليه القاضى طلقه لزوجها طلق عدم رغبة الزوجة اشتد إذا

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

2. Kaidah fiqhiyah yang terdapat di dalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi:

المصالح جلب على مقدم درالمفاسد

Artinya: Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat dengan talak satu *bain shugra*.

Menimbang, bahwa ternyata tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka tergugat dinyatakan tidak hadir sedangkan gugatan penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan penggugat patut dikabulkan secara verstek sesuai dengan maksud Pasal 149 R.Bg.

Menimbang, bahwa karena gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan jo Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan kedua tentang Undang-Undang Peradilan Agama, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan kedua tentang Undang-Undang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat
- Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 411.000,- (*Empat ratus sebelas ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Safar 1433 Hijriyah oleh kami : HAIRIL ANWAR, S. Ag. sebagai Ketua Majelis, M. SAFI'I, S. Ag. dan ZUHAIRAH ZUNNURAIN, S. HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta ISMAIL D, BA sebagai Panitera

Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd,

HAIRIL ANWAR, S. Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd,

ttd,

M. SAFI'I, S. Ag.

ZUHAIKRAH ZUNNURAIN, S. HI.

Panitera Pengganti

ttd,

ISMAIL D, BA

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya ATK	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	320.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah		:	Rp	411.000,-

Untuk Salinan.

Panitera,

Drs. Muhyiddin, MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)